



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. Stadion Jati Rukun Way Lubuk No.16, [email:bpbdlamsel@gmail.com](mailto:bpbdlamsel@gmail.com) 35551

**KALIANDA**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Ariswandi, SH.,MH  
Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
Alamat : Desa Talang Anyar, Kecamatan Jati Agung  
Nomor Telepon : 082178647103

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan Lingkungan dari:

Nama Perusahaan : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan  
Lokasi Kegiatan : Jl. Stadion Jati Rukun No.16, Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan  
Nomor Telepon : 0521-7864-7203  
Jenis Kegiatan : Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)

**Rencana kegiatan sebagai berikut:**

1	<b>Deskripsi lokasi kegiatan:</b> Pembangunan rencana dan/atau kegiatan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) berlokasi di Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	
	Kondisi Lingkungan sekitar berbatasan dengan:	
	Sebelah Utara: Home Stay	Sebelah Selatan: GOR Way Handak
	Sebelah Barat: Area Jumbara	Sebelah Timur: BUMD
2	<b>Deskripsi kegiatan :</b> Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana dan/atau kegiatan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) yang berlokasi di Kelurahan Way Lubuk, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan ini dimaksud untuk Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi yang berfungsi sebagai penerima, pengolah dan pendistribusi informasi terkait kebencanaan di Kabupaten Lampung Selatan. Luas areal yang dimanfaatkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan yaitu seluas ± 2000 m <sup>2</sup> , dengan luas bangunan sebesar ± 261 m <sup>2</sup>	
3	<b>Denah Lokasi:</b> Denah Penggunaan lahan/ruang, tata letak sarana pengelolaan Lingkungan dari kegiatan tersebut terlampir	

ampak Lingkungan yang mungkin terjadi kegiatan tersebut berupa:

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Langkah Pengelolaan	Langkah Pemantauan	Lokasi Pengelolaan dan Pemantauan
<b>Tahap Pra Konstruksi</b>					
1	Penerimaan Tenaga Kerja Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kesempatan kerja</li> <li>- Peningkatan pendapatan masyarakat.</li> <li>- Perubahan persepsi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pihak pemrakarsa bekerja sama dengan pemerintah desa atau kecamatan untuk melakukan rekrutmen tenaga kerja.</li> <li>- Rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara transparan dan adil sehingga hasilnya tidak menimbulkan dampak di masyarakat.</li> </ul>	Survey, wawancara terhadap masyarakat disekitar lokasi kegiatan.	Lokasi Kegiatan
<b>Tahap Konstruksi</b>					
1	Land clearing, mobilisasi alat dan Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)	Penurunan kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengaturan (SOP) keluar masuk mobil paker.</li> <li>- Membatasi kecepatan kendaraan dilokasi usaha max. 20 km/jam.</li> <li>- Perawatan mesin-mesin peralatan dan kendaraan angkut untuk mengurangi emisi udara</li> <li>- Bak kendaraan pengangkut material ditutup dengan terpal</li> <li>- Menggunakan kendaraan pengangkut material yang telah lulus uji emisi</li> </ul>	Pemantauan kualitas udara dilakukan pada lokasi sesuai petunjuk Kepdal 205/1996 di lokasi kegiatan	Lokasi Kegiatan
2	Land clearing, mobilisasi alat dan Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)	Penurunan kualitas air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limbah cair sisa proses kegiatan <i>Land clearing</i>, mobilisasi alat, pembangunan sarana dan prasarana kegiatan dan pembangunan Perdagangan dan Mesin Pertanian dialirkan ke Septic Tank.</li> </ul>	Melakukan pemantauan kualitas Septic Tank sesuai baku mutu air limbah yang diatur dalam izin pembuangan limbah cair atau peraturan daerah terkait	Lokasi Kegiatan

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Langkah Pengelolaan	Langkah Pemantauan	Lokasi Pengelolaan dan Pemantauan
3	Land clearing, mobilisasi alat dan Kegiatan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)	Meningkatnya timbulan limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat bangunan TPS LB3 sesuai spesifikasi teknis seperti yang diatur dalam keputusan kepala Bapedal nomor : kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah B3;</li> <li>- Memberi symbol dan label LB3 mengacu pada Permen LH no 14 tahun 2013</li> </ul>	Melakukan pemantauan pada TPS LB3 yang dilakukan setiap 3 bulan sekali.	Lokasi Kegiatan

Tahap Operasional

1	Kegiatan Operasional Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)	Penurunan kualitas air permukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limbah cair sisa proses kegiatan <i>MCK</i> atau <i>pencucian kendaraan</i> dialirkan ke Septic Tank</li> <li>- Membersihkan Septic Tank secara berkala.</li> <li>- Melakukan uji kualitas air limbah setiap bulan.</li> <li>- Melakukan pengukuran ph dan debit harian air limbah</li> <li>- Memasang flow meter air limbah.</li> <li>- Memisahkan saluran air domestik dengan saluran air ke Septic Tank</li> <li>- Memberi pagar pengaman pada Septic Tank dan papan peringatan.</li> <li>- Black water dan Grey water dialirkan ke septic tank.</li> </ul>	Melakukan pemantauan kualitas Septic Tank sesuai dengan baku mutu air limbah yang diatur dalam izin pembuangan limbah cair atau peraturan daerah terkait	Lokasi Kegiatan
---	---	----------------------------------	---	--	-----------------

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak Lingkungan sebagaimana tersebut di atas, termasuk apabila dikemudian hari muncul dampak baru yang belum tercantum dalam surat pernyataan ini. Kami bersedia bertanggung jawab apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan di atas, serta bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Kalianda, 24 Juni 2024

Yang Menyatakan,  
Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Lampung Selatan,



Ariswandi, SH., MH  
Pembina Tk. 1  
NIP. 19750818 199803 1 006

Mengetahui,  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lampung Selatan,



Yudhiana Izza, S.Hut., M.M  
Pembina  
NIP. 19830729 200902 1 001